



PUTUSAN

Nomor 1023 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUYITNO bin SURAT, bertempat tinggal di RT. 11/RW. 03, Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada WISYNU WINDHARTO, S.H., dan SUPRIYADI, S.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum "WISYNU WINDHARTO, S.H., & PARTNERS", beralamat di Jalan Jepara – Keling Km. 32 Nomor 303 Keling, Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **PARNO bin PARIDI**, bertempat tinggal di Desa Srikandang RT. 02/RW. 08, Kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara;
2. **PALI bin PARIDI**, bertempat tinggal di Desa Papasan RT. 13/RW. 03, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
3. **KEMIJAN bin PARIDI**, bertempat tinggal di Desa Papasan RT. 10/RW. 03, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI PRAYITNO, S.H., Advokat beralamat di RT.02/RW. 01, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2013;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

**PEMERINTAH DESA PAPASAN, KECAMATAN BANGSRI
KABUPATEN JEPARA;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara pernah hidup seorang bernama Paridi, meninggal dunia pada kerja paksa pada jaman Romusa sekira pada tahun 1945 pada masa penjajahan Jepang;
2. Bahwa semasa hidup Paridi mempunyai 2 orang istri :
 - Istri yang pertama bernama Ny. Meri almarhumah (meninggal dunia pada tanggal 15-05-1987) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Parno dan Supali;
 - Istri yang ke dua bernama Ny. Legisah almarhumah (meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2008) mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Kemijan;
3. Bahwa selain mempunyai ahli waris anak tersebut diatas, Paridi (almarhum) juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dulu dan sekarang tanah tersebut sebagaian sudah dibuat menjadi sawah, yang berada di Dukuh Sebatok, Blok 007 desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Kelas 087, Luas $\pm 14.243 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai.
 - Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang milik Eko Purwanto bin Kariyani;
 - Selatan : Tanah milik Perhutani;
 - Barat : Tanah milik Sunipah;Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa oleh karena pada saat Paridi kena kerja paksa (Romusa) Para Penggugat masih kecil sehingga belum mampu menggarap tanah sengketa poin 3, maka tanah sengketa tersebut tidak ada yang menggarap;
5. Bahwa oleh karena tanah tersebut tidak digarap oleh para ahli waris dari Paridi sementara tanah tersebut harus membayar pajak, maka agar tanah tersebut menghasilkan atau paling tidak penghasilannya dapat dipakai untuk membayar pajak maka tanah tersebut digarapkan kepada Sdr. Surat dengan sistim bagi hasil;
6. Bahwa dalam menggarap tanah sengketa poin 3 tersebut, oleh Sdr. Surat dibantu seseorang bernama Karmi;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kami adalah orang terlantar (tidak diketahui alamat aslinya maupun sanak saudaranya) yang konon berasal dari desa Rahtawu-Kudus yang semasa belum nikah Karmi ikut dirumah Surat, Karmi meninggal pada sekira tahun 1970;
8. Bahwa setelah para ahli waris anak dari Paridi beranjak dewasa, tanah sengketa poin 3 yang digarap oleh Surat tersebut diminta kembali oleh para ahli waris anak Paridi, namun tanah tersebut oleh Surat baru diberikan separo bagian dengan alasan Sdr. Surat masih berkeinginan untuk menggarap dan berjanji akan memberikan secara utuh kepada para ahli waris Paridi dikemudian hari;
9. Bahwa sampai Surat meninggal dunia pada sekira tahun 2006, tanah sengketa poin 3 tersebut belum dikembalikan kepada para ahli waris dari Paridi, tetapi malah dikuasai dan dihaki oleh Suyitno (Tergugat) anak dari Surat sejak sekira tahun 1999 tanpa alasan yang sah;
10. Bahwa Tergugat mengaku bahwa tanah sengketa poin 3 tersebut merupakan tanah peninggalan orang tuanya (Surat almarhum) yang dibeli dari Karmi (almarhum);
11. Bahwa tanah sengketa poin 3 tersebut oleh Paridi maupun para ahli waris belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada Kadiriono Sarko, Suharjo Karmi, Surat maupun kepada Tergugat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan menghaki tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang sah dan sangat merugikan Para Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa kerugian Para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat jika dihitung setiap tahunnya dapat menghasilkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang kurang lebih 13 tahun, maka kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar $Rp10.000.000,00 \times 13$ tahun sama dengan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
14. Bahwa untuk menghindari permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut dan agar jangan sampai Penggugat menderita kerugian yang semakin banyak maka pada saat ada klsir tanah desa Papasan tahun 2001, tanah sengketa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Para Penggugat selaku ahli waris anak Paridi, yang mana pembagian tersebut disaksikan oleh Pemerintah desa Papasan dan telah keluar SPPT atas nama masing-masing Pewaris dengan pembagian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



- Sdr. Parno bin Paridi mendapat bagian seluas 4.745 m², Nomor SPPT.33.20.080.007-0008.0 dengan batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang Eko Purwanto bin Kariyani;
 - Selatan : Tanah milik Perhutani;
 - Barat : Tanah milik Kemijan;
- Sdr. Pali bin Paridi mendapat bagian seluas 4.749 m² Nomor SPPT.33.20.080.003.007-0006.0 dengan batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah milik Kemijan;
 - Selatan : Tanah milik Perhutani;
 - Barat : Tanah milik Sunipah;
- Sdr. Kemijan bin Paridi mendapat bagian seluas 4.749 m² Nomor SPPT.33.20.080.003.007-0007.0 dengan batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah milik Parno;
 - Selatan : Tanah milik Perhutani;
 - Barat : Tanah milik Pali;

15. Bahwa oleh karena Tergugat masih bersikukuh untuk menguasai dan menghaki tanah sengketa poin 3, maka Para Penggugat berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di Balai Desa Papasan yang mana saat itu PJS. Petinggi Papasan (Basi) namun Pemerintah desa Papasan tidak berhasil menentukan kepemilikan atas nama tanah sengketa tersebut, karena pada saat itu buku C Desa Papasan tidak ada (hilang) di Kantor desa Papasan;
16. Bahwa oleh karena Tergugat belum puas dengan hasil penyelesaian di Balai Desa Papasan, maka Tergugat pernah mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 32/Pdt.G/2007/PN>Jpr. Namun oleh karena Tergugat tidak serius maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
17. Bahwa walaupun Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Tergugat masih saja menguasai dan menghaki tanah sengketa poin 3 dan bahkan masih saja menjual tanaman diatasnya;
18. Bahwa selang beberapa tahun sejak pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara, tanpa diketahui oleh pihak Pemerintah desa maupun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari mana asalnya, tahu-tahu Tergugat mengembalikan buku C Desa yang hilang dari Kantor desa Papasan dan menunjukkan salinan C Desa tanah sengketa poin 3 dan mengatakan bahwa tanah sengketa poin 3 sudah menjadi miliknya karena dalam C Desa tersebut sudah terbit atas nama Suyitno (Tergugat) dengan Nomor C Desa 734;

19. Bahwa penerbitan C Desa tanah sengketa poin 3 menjadi atas nama Tergugat tersebut berasal dari C Desa Nomor 356, atas nama Suharjo Karmi sedangkan C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi tersebut berasal dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarko;
20. Bahwa penerbitan buku C Desa poin 17 tersebut dilakukan dengan cara rekayasa karena perubahan dilakukan tanpa diketahui oleh Pemerintah desa Papasan dan tidak didasari alasan kepemilikan yang sah, sehingga penerbitan C Desa tersebut tidak benar dan tidak sah;
21. Bahwa karena penerbitan C Desa Papasan poin 17 atas nama sengketa poin 3 tidak didasari dengan alasan yang benar, maka sepatutnya C Desa Papasan poin 17 tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
22. Bahwa karena penerbitan C Desa Papasan poin 17 tidak sah maka balik nama atas tanah sengketa poin 3 dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarko ke C Desa Nomor 356 atas nama Karmi dan terakhir dibalik nama menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno atas dasar yang tidak sah, maka balik nama tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
23. Bahwa Pemerintah Desa Papasan oleh karena itu ikut bertanggung jawab atas hilangnya buku C Desa Papasan dengan adanya penerbitan, perubahan dan peralihan buku C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarko ke C Desa Nomor 356 atas nama Karmi dan terakhir menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno, maka hal ini diikutkan sebagai Turut Tergugat dan harus tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;
24. Bahwa karena Para Penggugat khawatir tanah sengketa akan dipindah tangankan kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;
25. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka kemudian Para Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Jepara;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Revindikasi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yaitu:

Sebidang tanah darat dulu (sekarang tanah tersebut sebagian sudah menjadi sawah) yang berada di Dukuh Batok, Blok Pete desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara kelas 087 luas $\pm 14.243 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang milik Eko Purwanto bin Kariyani;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanah milik Sunipah;

Adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Paridi;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Paridi yang berhak mewarisi tanah sengketa;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pembagian tanah sengketa poin 3 kepada Para ahli waris anak Paridi yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Papasan pada waktu klasir tanah desa Papasan dengan pembagian sebagai berikut: Sdr. Pali bin Paridi mendapat bagian seluas 4.749 m^2 Nomor SPPT.33.20.080.003.007-0006.0 dengan batas:

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Kemijan;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanah milik Sunipah;

- Sdr. Kemijan bin Paridi mendapat bagian seluas 4.749 m^2 Nomor SPPT.33.20.080.003.007-0007.0 dengan batas:

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Parno;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanah milik Pali;

- Sdr. Parno bin Paridi mendapat bagian seluas 4.745 m^2 , Nomor SPPT.33.20.080.007-0008.0 dengan batas:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang Eko Purwanto bin Kariyani;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanah milik Kemijan;

Adalah sah demi hukum;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penerbitan buku C Desa Papasan yang dilakukan oleh Tergugat yang semula tanah sengketa tercatat dalam C Desa 42 atas nama Kadirono Sarko menjadi C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi dan terakhir berubah menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno adalah tidak benar dan tidak sah;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa C Desa Papasan Nomor 734 atas nama Suyitno (Tergugat) atas tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Paridi;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian atas penguasaan tanah sengketa tanpa alasan yang sah kepada Para Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian atas kelalian membayar kerugian kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Perbaiki surat gugatan tanggal 14 Mei 2012 sebagai berikut :

I. Posita:

1. Posita angka 1 tetap;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita angka 2 tetap;

3. Posita angka 3 awalnya.

Bahwa selain mempunyai ahli waris anak tersebut diatas, Paridi (almarhum) juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dulu dan sekarang tanah tersebut sebagaimana sudah dibuat menjadi sawah, yang berada di Dukuh Sebatok, Blok 007 desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Kelas 087, Luas $\pm 14.243 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai;
- Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang milik Eko Purwanto bin Kariyani;
- Selatan : Tanah milik Perhutani;
- Barat : Tanah milik Sunipah;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Dirubah menjadi:

Bahwa selain mempunyai ahli waris anak tersebut diatas, Paridi (almarhum) juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dulu dan sekarang separo bagian tanah tersebut sebagaimana sudah dibuat menjadi sawah, yang berada di Dukuh Sebatok, atau biasa disebut dengan Tanah Blok Pete, Blok 007 desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Kelas 087, Luas $\pm 14.243 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai;
- Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang milik Eko Purwanto bin Kariyani;
- Selatan : Tanah milik Perhutani;
- Barat : Tanah milik Sunipah;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

4. Posita angka 4 awalnya:

Bahwa oleh karena pada saat Paridi kena kerja paksa (Romusa) Para Penggugat masih kecil sehingga belum mampu menggarap tanah sengketa poin 3, maka tanah sengketa tersebut tidak ada yang menggarap;

Dirubah menjadi:

Bahwa oleh karena pada saat Paridi kena kerja paksa (Romusa) Para Penggugat masih kecil sehingga belum mampu menggarap tanah sengketa angka 3, maka tanah sengketa tersebut tidak ada yang menggarap;

5. Posita angka 5 awalnya:

Bahwa oleh karena tanah tersebut tidak digarap oleh para ahli waris dari Paridi sementara tanah tersebut harus membayar pajak, maka agar tanah tersebut

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan atau paling tidak penghasilannya dapat dipakai untuk membayar pajak maka tanah tersebut digarapkan kepada Sdr. Surat dengan sistim bagi hasil;

Dirubah menjadi:

Bahwa sengketa tanah angka 3 tersebut berawal pada saat Paridi kena kerja paksa (Romusa) pada masa penjajahan Jepang dan Para Penggugat belum mampu menggarap tanah, maka agar tanah sengketa angka 3 tersebut menghasilkan atau paling tidak penghasilannya dapat dipakai untuk membayar pajak maka oleh Ibu Meri dan Ibu Legisah bersepakat tanah tersebut digarapkan kepada Sdr. Surat dengan sistim bagi hasil;

6. Posita angka 6 awalnya:

Bahwa dalam menggarap tanah sengketa poin 3 tersebut, oleh Sdr. Surat dibantu seseorang bernama Karmi;

Dirubah menjadi:

Bahwa dalam menggarap tanah sengketa angka 3 tersebut, oleh Sdr. Surat dibantu seseorang bernama Karmi;

7. Posita angka 7 tetap;

8. Posita angka 8 awalnya:

Bahwa setelah para ahli waris anak dari Paridi beranjak dewasa, tanah sengketa poin 3 yang digarap oleh Surat tersebut diminta kembali oleh para ahli waris anak Paridi, namun tanah tersebut oleh Surat baru diberikan separo bagian dengan alasan Sdr. Surat masih berkeinginan untuk menggarap dan berjanji akan memberikan secara utuh kepada para ahli waris Paridi dikemudian hari;

Dirubah menjadi:

Bahwa awalnya kerjasama penggarapan tanah sengketa angka 3 antara Sdr. Surat dan ibu Meri dan ibu Legisah tersebut berjalan baik tetapi setelah penggarapan ini berjalan bertahun-tahun, ternyata Penggarap (Sdr. Surat) mulai beritikad jelek karena Penggarap (Sdr. Surat) tidak lagi membagi hasil tanah tersebut dengan alasan bagiannya sudah dipakai untuk membayar Pajak Tanah tersebut. Bahkan itikad jelek ini terbukti setelah para ahli waris anak dari Paridi beranjak dewasa, tanah sengketa angka 3 yang digarap oleh Surat tidak kunjung dikembalikan, sehingga oleh Para Penggugat(para ahli waris anak Paridi) tanah tersebut diminta kembali tetapi permintaan tersebut selalu saja ditolak dengan alasan setelah panen kayu dan akhirnya karena didesak terus oleh Para Penggugat(para ahli waris anak Paridi) dan Para Tetua desa tanah tersebut oleh Surat baru diberikan separo bagian dengan alasan Sdr. Surat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berkeinginan untuk menggarap dan berjanji akan memberikan secara utuh kepada Para Penggugat dikemudian hari setelah kayu yang ditanam ditanah sengketa angka 3 tersebut ditebang/dipanen;

9. Posita angka 9 awalnya:

Bahwa sampai Surat meninggal dunia pada sekira tahun 2006, tanah sengketa poin 3 tersebut belum dikembalikan kepada para ahli waris dari Paridi, tetapi malah dikuasai dan dihaki oleh Suyitno (Tergugat) anak dari Surat sejak sekira tahun 1999 tanpa alasan yang sah;

Dirubah menjadi:

Bahwa sampai Sdr. Surat meninggal dunia pada sekira tahun 2006, separo bagian tanah sengketa angka 3 tersebut belum juga dikembalikan kepada Para Penggugat (para ahli waris anak Paridi), tetapi sejak tahun 1999 separo tanah sengketa angka 3 tersebut malah dikuasai dan dihaki oleh Suyitno (Tergugat) tanpa alasan yang sah bahkan Sdr. Suyitno (Tergugat) bahkan Tergugat malah akan meminta kembali separo bagian tanah yang sudah dikembalikan oleh Sdr. Surat kepada Para Penggugat;

10. Posita angka 10 awalnya:

Bahwa Tergugat mengaku bahwa tanah sengketa poin 3 tersebut merupakan tanah peninggalan orang tuanya (Surat almarhum) yang dibeli dari Karmi (almarhum);

Dirubah menjadi:

Bahwa Tergugat mengaku bahwa tanah sengketa **angka 3** tersebut merupakan tanah peninggalan orang tuanya (Surat almarhum) yang dibeli dari **Suharjo** Karmi (almarhum);

11. Posita angka 11 awalnya:

Bahwa tanah sengketa poin 3 tersebut oleh Paridi maupun para ahli waris belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada Kadirono Sarko, Suharjo Karmi, Surat maupun kepada Tergugat;

Dirubah menjadi:

Bahwa tanah sengketa angka 3 tersebut oleh Paridi maupun para ahli waris belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada Kadirono Sarbo, Suharjo Karmi, Surat maupun kepada Tergugat;

12. Posita angka 12 tetap

13. Posita angka 13 tetap

14. Posita angka 14 tetap

15. Posita angka 15 awalnya:

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat masih bersikukuh untuk menguasai dan menghaki tanah sengketa poin 3, maka Para Penggugat berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di Balai Desa Papasan yang mana saat itu PJS. Petinggi Papasan (Basi) namun Pemerintah desa Papasan tidak berhasil menentukan kepemilikan atas nama tanah sengketa tersebut, karena pada saat itu buku C Desa Papasan tidak ada (hilang) di Kantor desa Papasan; Dirubah menjadi:

Bahwa walaupun tanah tersebut sudah dibagi menjadi 3 bagian dengan pembagian sebagaimana angka 1, tetapi Tergugat masih bersikukuh untuk menguasai separoh tanah sengketa angka 3, sehingga untuk menentukan pemilikan tanah tersebut maka Para Penggugat berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di Balai desa Papasan yang mana saat itu dijabat oleh PJS.Petinggi Papasan bernama BASI, namun tidak berhasil karena pada saat itu buku C Desa Papasan tidak ada (hilang) tidak ada Kantor desa Papasan;

16. Posita angka 16 tetap.

17. Posita angka 17 awalnya:

Bahwa walaupun Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Tergugat masih saja menguasai dan menghaki tanah sengketa poin 3 dan bahkan masih saja menjual tanaman diatasnya;

Dirubah menjadi:

Bahwa walaupun Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) Tergugat masih saja menguasai dan menghaki separoh tanah sengketa angka 3 dan bahkan masih saja menjual tanaman diatasnya;

18. Posita angka 18 awalnya:

Bahwa selang beberapa tahun sejak pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara, tanpa diketahui oleh pihak Pemerintah desa maupun Para Penggugat dari mana asalnya, tahu-tahu Tergugat mengembalikan buku C Desa yang hilang dari Kantor desa Papasan dan menunjukkan salinan C Desa tanah sengketa poin 3 dan mengatakan bahwa tanah sengketa poin 3 sudah menjadi miliknya karena dalam C Desa tersebut sudah terbit atas nama Suyitno (Tergugat) dengan Nomor C Desa 734;

Dirubah menjadi:

Bahwa selang beberapa tahun sejak pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara, tanpa diketahui oleh pihak Pemerintah desa Papasan maupun Para

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari mana asalnya, tahu-tahu Tergugat mengembalikan buku C Desa Papasan yang hilang dari Kantor desa Papasan dan menunjukkan turunan C Desa (tanpa diregistrasi Pemerintah desa Papasan) Nomor 734 atas nama Suyitno sambil mengatakan bahwa tanah sengketa angka 3 adalah mutlak miliknya dengan alasan bahwa turunan C Desa Nomor 734 yang ditunjukkan tersebut adalah turunan C Desa tanah sengketa angka 3;

19. Posita angka 19 awalnya:

Bahwa penerbitan C Desa tanah sengketa poin 3 menjadi atas nama Tergugat tersebut berasal dari C Desa Nomor 356, atas nama Suharjo Karmi sedangkan C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi tersebut berasal dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarko;

Dirubah menjadi:

Bahwa turunan C Desa Papasan Nomor 734 yang ditunjukkan serta yang dipakai untuk alasan penguasaan tanah sengketa angka 3 tersebut berasal dari C Desa Nomor 42 atas nama KADIRONO SARBO kemudian menjadi Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi dan terakhir menjadi atas nama Suyitno (Tergugat) adalah turunan C Desa Papasan Tanah Blok Gelaran;

20. Posita angka 20 awalnya:

Bahwa penerbitan buku C Desa poin 17 tersebut dilakukan dengan cara rekayasa karena perubahan dilakukan tanpa diketahui oleh Pemerintah desa Papasan dan tidak didasari alasan kepemilikan yang sah, sehingga penerbitan C Desa tersebut tidak benar dan tidak sah;

Dirubah menjadi:

Bahwa apabila turunan C Desa Nomor 734 yang ditunjukkan oleh Tergugat tersebut merupakan C Desa tanah sengketa angka 3 maka penerbitan buku C Desa angka 19 tersebut dilakukan dengan cara rekayasa karena perubahan dilakukan tanpa diketahui oleh Pemerintah desa Papasan dan tidak didasari alasan kepemilikan yang sah, sehingga penerbitan C Desa tersebut tidak benar dan tidak sah;

21. Posita angka 21 awalnya:

Bahwa karena penerbitan C Desa Papasan poin 17 atas nama sengketa poin 3 tidak didasari dengan alasan yang benar, maka sepatutnya C Desa Papasan poin 17 tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Dirubah menjadi:

Bahwa karena penerbitan C Desa Papasan angka 19 atas nama sengketa angka 3 tidak didasari dengan alasan yang benar, maka sepatutnya C Desa

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papasan angka 19 tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

22. Posita angka 22 awalnya:

Bahwa karena penerbitan C Desa Papasan poin 17 tidak sah maka balik nama atas tanah sengketa poin 3 dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarko ke C Desa Nomor 356 atas nama Karmi dan terakhir dibalik nama menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno atas dasar yang tidak sah, maka balik nama tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dirubah menjadi:

Bahwa karena penerbitan C Desa Papasan angka 19 atas nama tanah sengketa angka 3 tidak sah maka balik nama atas tanah sengketa angka 3 dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarbo ke C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi dan terakhir dibalik nama menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno atas dasar yang tidak sah, maka balik nama tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

23. Posita angka 23 awalnya:

Bahwa Pemerintah Desa Papasan oleh karena itu ikut bertanggung jawab atas hilangnya buku C Desa Papasan dengan adanya penerbitan, perubahan dan peralihan buku C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarko ke C Desa Nomor 356 atas nama Karmi dan terakhir menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno, maka hal ini diikutkan sebagai Turut Tergugat dan harus tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;

Dirubah menjadi:

Bahwa Pemerintah Desa Papasan karena ikut bertanggung jawab atas hilangnya buku C Desa tanah sengketa angka 3 adanya pengakuan penerbitan, perubahan dan peralihan buku C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarbo ke C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi dan terakhir menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno, terhadap tanah sengketa, maka hal ini diikutkan sebagai Turut Tergugat dan harus tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;

24. Posita angka 24 tetap.

25. Posita angka 25 tetap.

II. Petitum;

1. Penambahan Petitum angka 5 a.

Menyatakan sebagai hukum bahwa turunan C Desa Papasan Nomor 734 yang ditunjukkan serta yang dipakai untuk alasan penguasaan tanah sengketa tersebut berasal dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadirono Sarbo kemudian menjadi Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi dan terakhir menjadi atas nama

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno adalah turunan C Desa Papasan Tanah Blok Gelaran buka merupakan C Desa tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak cermat dan teliti dalam menguraikan Posita, sehingga terkesan terburu-buru hal ini dapat dibuktikan dengan perbaikan Gugatan tertanggal 14 Mei 2012. Oleh karena itu gugatan yang demikian tidak diterima;
2. Bahwa perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah merubah Posita yang diajukan pada tanggal 06 Maret 2012 hal ini bertentangan dengan pasal 127 Rv gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 1043/sip/1971 jo Putusan MA Nomor 943 K/Pdt/1985 yang pada intinya menyatakan "Bahwa perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan perubahan posita dan perubahan tersebut tidak merugikan hak tergugat untuk membela diri";
3. Bahwa gugatan para penggugat *error in objek* karena objek yang dikuasai oleh tergugat sesuai dengan C Desa Nomor 734 seluas 1300 m² yang berasal dari Kardirono Sarbo (C Desa Nomor 42 dan seluas 6700 m² dari Suharjo Karmi (c desa Nomor 356) sedangkan tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat seluas 14.243 m² yang tidak jelas asal usulnya. Oleh karena itu mohon gugatan tidak diterima;

Dalam Rekonsvansi:

1. Bahwa dalil-dalil dalam jawabn diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rekonsvansi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvansi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di desa Papasan sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 734 persil Nomor 17d klas I seluas 6700 m²;
3. Bahwa klasir pada tahun 2001 yang selanjutnya oleh Tergugat Rekonsvansi telah menjadikan tanah sengketa terbagi dalam 3 (tiga) bagian dan dikeluarkan SPPT atas nama dalam 3 (tiga) bagian atas nama :
 - Sdr. Parno bin Paridi mendapat bagian seluas 4.745 m², Nomor SPPT.33.20.080.007-0008.0 dengan batas :
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah milik Kariyani asl sekarang Eko Purwanto bin Kariyani;
 - Selatan : Tanah milik Perhutani;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Kemijan;

- Sdr. Pali bin Paridi mendapat bagian seluas 4.749 m² Nomor SPPT. 33.20.080.003.007-0006.0 dengan batas :

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Kemijan;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanak milik Sunipah;

- Sdr. Kemijan bin paridi mendapat bagian seluas 4.749 m², Nomor SPPT. 33.20.080.003.007-0007.0 dengan batas :

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Parno;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanah milik Pali;

Adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan C Desa Nomor 743 atas nama Suyitno adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Rekonvensi dan pemerintahan desa Papasan dalam membagi SPPT menjadi 3 (tiga) bagian merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh :
 - Sdr. Parno bin Paridi mendapat bagian seluas 4.745 m², Nomor SPPT.33.20.080.007-0008.0 dengan batas :

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Kariyani asal sekarang Eko Purwanto bin Kariyani;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanah milik Kemijan;
 - Sdr. Pali bin Paridi mendapat bagian seluas 4.749 m² Nomor SPPT. 33.20.080.003.007-0006.0 dengan batas :

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Kemijan;

Selatan : Tanah milik Perhutani;

Barat : Tanak milik Sunipah;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Kemijan bin paridi mendapat bagian seluas 4.749 m², Nomor SPPT. 33.20.080.003.007-0007.0 dengan batas :

Utara : Sungai;
Timur : Tanah milik Parno;
Selatan : Tanah milik Perhutani;
Barat : Tanah milik Pali;

Adalah tidak sah menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Jpr, tanggal 15 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah darat yang berada di Dukuh Batok, Blok Pete, Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, klas 087, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan sungai;
 - Timur berbatas dengan karyani;
 - Selatan berbatas dengan tanah Perhutani;
 - Barat berbatas dengan Pali (Penggugat II) ;

Adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orangtuanya yang bernama Paridi;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum Paridi yang berhak mewarisi tanah sengketa;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Paridi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 362/Pdt/2012/PT.Smg, tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Jpr, Jo. Nomor 362/Pdt/2012/PT.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2013;
2. Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 36 sampai dengan 37 adalah keliru, seharusnya dipertimbangkan bahwa perubahan gugatan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat sekarang Pemohon Kasasi karena fakta di persidangan perubahan tersebut telah menghambat proses pemeriksaan;

II. KONVENSI

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah secara keliru menerapkan hukumnya yang mengambil alih dan menyetujui pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Jpr, karena memberikan pertimbangan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hukum formil yang berlaku;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 40 yang menyatakan "Berdasarkan surat bukti tertanda P-10 berupa foto copy SPPT PBB atas nama Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Penggugat yang membayar pajak tanah tersebut, karena mereka yang menguasainya adalah keliru. Seharusnya dipertimbangkan bahwa bukti P-10 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Sumi dan Sangunan) SPPT PSS adalah bukan bukti Kepemilikan hak atas tanah, karena bukti P-10 dan bukti tersebut seharusnya dipatahkan atau ditangkis dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu berupa C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno dengan Nomor Pensil 7 b klas II luas 130 da/1300 m² lpeda (S) 24 dari Nomor 42, dan Nomor Pensil 17b klas 1 luas 670 dan 6.700 m² lpeda (S) 08 dari Nomor 356. Diberi tanda bukti (T3) karena C Desa merupakan bukti otentik sedangkan SPPT PSS merupakan bukti permulaan;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 yang pada intinya menyatakan bahwa luas tanah Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi dengan luas SPPT PBB atas nama Para Penggugat sejak tahun 2002 tanah seluas 14.243 m² berdasarkan bukti P14 (Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Jpr adalah tidak tepat karena bukti P14 merupakan putusan tidak diterimanya gugatan (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan luas tanah dari Para Termohon Kasasi. Disamping itu, SPPT PBB atas nama Para Penggugat baru dikeluarkan pada tahun 2002 sementara C Desa atas nama Pemohon Kasasi (bukti T3) telah ada sebelum klasiran tahun 2002;
4. Bahwa disamping itu pemohon telah mempunyai SPPT (T1 tahun 1999) (T2 tahun 2000), seharusnya dipertimbangkan jika memang itu ada

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



SPPT PBB Para Penggugat tahun 2002 dimenangkan maka patut dipertanyakan atas dasar apa peralihan SPPT dikeluarkan tahun 2002 disamping hal itu dalam buku C Desa papasan tidak pernah diketemukan C Desa atas nama Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat (Paridi) sekarang Para Termohon Kasasi;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 yang pada intinya menyatakan bahwa Blok Pete dan Blok Gelaran adalah tidak tepat. Karena Blok Pete itu adalah sama dengan Blok Gelaran, dan yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah Blok Gelaran atau Blok Pete sebagaimana C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno (Pemohon Kasasi) yang berasal dari C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi;
6. Bahwa seharusnya SPPT yang P-10 sampai dengan P-11 seharusnya didasarkan pada C Desa Nomor 734 atas nama SUYITNO tetapi *Judex Facti* justru mengesampingkan C Desa sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah;
7. Bahwa SPPT P-10 sampai dengan P-13 keberadaannya telah bertentangan dengan bukti (T-3) foto copy C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno dengan Nomor Pensil 7 b kelas II luas 130 dan 1300 m² lpeda (S) 24 dari Nomor 42, dan Nomor Pensil 17b kelas I luas 670 dan 6.700 m² lpeda (S) 08 dari Nomor 356, (T-4) foto copy C Desa Nomor 42 atas nama Kadiromo Sarko, (T5) foto copy C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi karena klasiran yang dilakukan pada tahun 2002 oleh Kantor Pajak telah memasukkan C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno tanpa melibatkan pemohon Kasasi. Seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa SPPT P10 sampai dengan P13 luasnya bertentangan dengan C Desa Nomor 734;
8. Bahwa pertimbangan majelis hakim *Judex Facti* pada halaman 44 yang menyatakan bahwa petitum Para Penggugat angka 5a yang memohon agar dinyatakan bahwa turunan C Desa Papasan Nomor 734 yang berasal dari C Desa Nomor 42 atas nama Kadiromo Sarko kemudian menjadi Nomor 356 atas nama Suharji Karmi dan terakhir menjadi atas nama Suyitno adalah turunan C Desa Papasan Tanah Blok Gelaran bukan merupakan C Desa tanah sengketa, dapat dikabulkan, berarti C Desa atas nama Suyitno (Pemohon Kasasi) adalah sah. Karena faktanya objek tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi.

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Disamping itu perlu disampaikan bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan amar putusan dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah. Seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa apabila C Desa yang telah menjadi atas nama Suyitno (Pemohon Kasasi) adalah sah maka pengasaan Pemohon Kasasi terhadap tanah yang berasal dari C Desa sebagaimana bukti T-3 adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa kesalahan dari *Judex Facti* adalah *Judex Facti* melihat klasiran tanah yang akhirnya menerbitkan SPPT (bukti P-10 sampai P-11) telah melampaui tanah milik Pemohon Kasasi sebagaimana bukti T-3;
10. Bahwa hal tersebut diatas juga dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim pada Paragraf berikutnya pada halaman 44 yang menyatakan : Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 6 yang mohon agar dinyatakan penerbitan buku C Desa Papasan yang dilakukan oleh Tergugat yang semula tanah sengketa tercatat dalam C Desa 42 atas nama Kadiromo Sarko menjadi C Desa Nomor 356 atas nama Suharjo Karmi dan terakhir berubah menjadi C Desa Nomor 734 atas nama Suyitno adalah tidak benar dan tidak sah, serta petitum angka 7 yang mohon agar dinyatakan C Desa Papasan Nomor 734 atas nama Suyitno (Tergugat) atas tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, harus ditolak, karena telah majelis pertimbangan di atas bahwa tanah C Desa Nomor 734, Nomor 356 dan Nomor 42 tersebut bukan tanah sengketa, sehingga perubahannya juga perlu dipertimbangkan;
11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan petitum Para Penggugat angka 8 mohon agar dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikabulkan, karena telah dinyatakan terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak Para Penggugat, maka penguasaan Tergugat menjadi tidak sah dan melanggar hak subjektif Para Penggugat dan terhadap petitum Para Penggugat angka 9 yang mohon agar dinyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena petitum angka 8 dikabulkan, maka petitum ini dapat dikabulkan adalah keliru karena



bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44;

III. KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi Pemohon Kasasi maka mohon Rekonvensi Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2013 dan jawaban memori tanggal 11 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat kehilafan hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan pembuktian yang diadakan oleh kedua belah pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Paridi, pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUYITNO bin SURAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUYITNO bin SURAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 7 Agustus 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)